



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja, perlu dilakukan pembuatan User Pejabat dan penunjukan operator serta administrator pengguna aplikasi system aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Apliksi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1715);
 7. Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 8. Peraturan Menteri Keuangan 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk/mengangkat nama-nama Pejabat/Pegawai sebagai sebagai user pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



LAMPIRAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
Semula		
3.	Moh. Athar, SH NIP. 19830224 201012 1 002	PPK
Menjadi		
3.	Agus Salim, S.Pt NIP. 19750616 200701 1 003	PPK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,


SEKRETARIAT

ABDUL MAJID